

PEDOMAN EVALUASI KINERJA LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH

2012

PERKA ANRI NO. 10, BN 2012/NO. THN 2012, 30 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN EVALUASI KINERJA LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH.

- ABSTRAK
- : - dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan kearsipan di daerah, perlu dilakukan evaluasi kinerja Lembaga Kearsipan Daerah sebagai pembina kearsipan di daerah.

 - Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010.

 - Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang pedoman evaluasi kinerja Lembaga kearsipan daerah dengan ruang lingkup meliputi pengertian, komponen evaluasi kinerja Lembaga kearsipan daerah, dan keseluruhan pedoman evaluasi kinerja Lembaga kearsipan daerah antara lain Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan Tujuan serta Ruang Lingkup Pedoman, Bab II Komponen Evaluasi Kinerja Lembaga Kearsipan Daerah, Kriteria dan Sub-Subkriteria Evaluasi Kinerja Lembaga Kearsipan Daerah, Bab III Tata Cara Evaluasi Kinerja Lembaga Kearsipan Daerah, Penyusunan Laporan dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi terdiri dari Objek Evaluasi Kinerja Lembaga Kearsipan Daerah, Tata Cara Evaluasi Kinerja Lembaga Kearsipan Daerah, Tata Cara Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Lembaga

Kearsipan Daerah, dan Tata Cara Tindak Lanjut Laporan Evaluasi Kinerja Lembaga Kearsipan Daerah serta Bab IV Penutup.

- CATATAN : - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 18 November 2012.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 November 2012.

